

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP AKIBAT HUKUM  
RUJUK TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN WARU**

**(Studi Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Abdullah Syahid Arba'**

**C91219089**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**SURABAYA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdullah Syahid Arba'

Nim : C91219089

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum keluarga Islam

Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* Terkait Akibat Hukum  
Rujuk Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Waru (Study Kasus Di Desa Medaeng  
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil  
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk  
sumbernya.

Sidoarjo, 20 April 2024

Saya yang menyatakan,



Abdullah Syahid Arba'


**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abdullah Syahid Arba'  
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam  
NIM : C91219089  
Analisis *Maslahah Mursalah* Terkait Akibat Hukum  
Rujuk Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama  
Judul : Kecamatan Waru (Study Kasus Di Desa Medaeng  
Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Telah dipriska dan disetujui untuk di munaqosyahkan.

Sidoarjo, 20 April 2024

Pembimbing  
  
Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.  
NIP. 199111102019031017

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Abdullah Syahid Arba'

Nim : C91219089

Telah dipertahankan di depan siding majelis Munaqosah Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 23 April 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starta satu dalam prodi Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqosah Skripsi

Pengaji I




Muhammad Jazil Riqqi, S.Sy., M.H  
NIP. 199111102019031017

Pengaji II




Dr. Ita Musarrafah, M.Ag  
NIP.197908012011012003

Pengaji III



Zakiyatul Ulia, M.H.I  
NIP. 199907122015032008

Pengaji IV



Mukhammad Nur Hadi, S.H.I, M.H  
NIP. 199405162022031001

Surabaya 17 September 2024  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Surabaya





UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Abdullah Syahid Arba'  
Nim : C91219089  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : [abdullahsyahidarba24@gmail.com](mailto:abdullahsyahidarba24@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : **ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP AKIBAT HUKUM RUJUK TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WARU**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 11 Januari 2025

Penulis

(Abdullah Syahid Arba')

## **ABSTRAK**

Skripsi yang mengkaji tentang Analisis Maslahah Mursalah Akibat Rujuk Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru (Study Kasus di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) disusun guna mengetahui akibat yang timbul dalam kasus hidup pasangan suami istri yang rujuk tidak tercatatkan di kantor urusan agama kecamatan waru. Dari kasus rujuk tidak tercatat di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa terdapat suami istri yang melakukan praktik rujuk tidak tercatat yang mengakibatkan dampak besar pada status pernikahan dan anak. Penelitian ini juga ditulis guna menjawab pertanyaan tentang bagaimana Implementasi Rujuk Tidak Tercatat Di Desa Medaeng? Dan Bagaimana Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Implementasi Rujuk Tidak Tercatat Di Desa Medaeng.

Data penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research), data penelitian skripsi ini menggunakan analisis dengan pola pikir deduktif yang berasal dari hasil fakta penelitian dilapangan. Dalam hal ini, menggunakan metode Maslahah Mursalah sebagai pisau analisis dari akibat rujuk tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru.

Hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, bentuk Akibat hukum rujuk tidak tercatat di kantor urusan agama kecamatan waru yaitu Ketidakpastian Status pernikahan dalam hukum, sulitnya mengurus akta kelahiran anak setelah rujuk. Kedua, Jika dilihat dari Teori Maslahah Mursalah dapat dikatakan bahwa kasus rujuk tidak dicatatkan di desa medaeng kecamatan waru kabupaten Sidoarjo terdapat kemaslahatan dan mafsadat yang diterima oleh kedua belah pihak. Terdapat kemaslahatan dari peristiwa rujuk tidak tercatat yang terjadi di Desa Medaeng yakni dapat mengembalikan keutuhan rumah tangga yang pernah retak, memperbaiki hubungan antara suami serta yang paling penting adalah menyelamatkan keturunan, terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak bagi pasangan yang mempunyai keturun. Namun, jika mengacu pada kasus rujuk tidak dicatatkan maka keseluruhan administrasi negara belum terpenuhi. Dengan kalimat lainnya rujuk yang tidak dicatatkan di KUA merupakan rujuk yang tidak sah di mata hukum dan negara. Rujuk yang tidak dicatatkan akan berakibat Isteri dan anak tidak dapat menuntut hak-haknya melalui pengadilan apabila terjadi perceraian.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, penulis menyarankan kepada seluruh pihak agar diadakanya Pencatatan Rujuk di Kantor Urusan Agama atau yang lembaga yang berwewenang. dimana, pencatatan rujuk ini bertujuan untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak baik hak-hak pihak suami/isteri ataupun anak atau keturunannya. Kemudian bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menindak lanjuti hasil penelitian ini dengan pendekatan dan perspektif yang berbeda, agar bisa mendapatkan perkembangan dari kasus ini.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PENGESAHAN .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Hasil Penelitian .....	6
F. Kajian Pustaka.....	6
G. Definisi Operasional .....	9
H. Metode Penelitian .....	10
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MASLAHAH MURSALAH DAN KONSEP RUJUK.....</b>	<b>16</b>
A. Konsep Rujuk .....	16
1. Pengertian Rujuk.....	16
2. Rujuk dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam.....	18
3. Dasar Hukum Rujuk .....	19
4. Syarat dan Rukun Rujuk.....	23
B. Tinjauan Umum Maslahah Mursalah .....	25
1. Pengertian Maslahah Mursalah .....	25
2. Macam Macam Maslahah.....	30
3. Syarat Maslahah Mursalah .....	35
4. Syarat Kehujahan Mashlahah Mursalah .....	36
5. Pendapat Para Imam Madzhab tentang Maslahah Mursalah.....	39
<b>BAB III RUJUK TIDAK TERCATAT DI DESA MEDAENG KECAMATAN WARU .....</b>	<b>41</b>

A. Gambaran Umum Desa Medaeng .....	41
1. Letak Geografis .....	41
2. Keagamaan .....	42
3. Keadaan Sosial Ekonomi.....	43
B. Deskripsi Kasus .....	44
1. Pihak yang bersangkutan dalam kasus rujuk tidak tercatat di desa Medaeng Kecamatan Waru.....	44
2. Kronologi Kasus.....	45
3. Faktor Penyebab Rujuk Tidak Tercatat .....	47
C. Akibat Hukum Rujuk Tidak tercatat di Desa Medaeng .....	48
<b>BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP IMPLEMENTASI RUJUK TIDAK TERCATAT DI DESA MEDAENG ....</b>	<b>52</b>
1. Analisis Rujuk Tidak Tercatat di Desa Medaeng .....	52
2. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Implementasi Rujuk Tidak Tercatat Didesa Medaeng .....	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Agung Basuki Prasetyo. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat.” *Jurnal Administrative Law & Governance* Volume 2, No. 1 (2020).
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Uii Press, 1999.
- Al-Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Pt. Kharisma Ilmu, 2008.
- Al-Jaziri. *Fiqh Ala Mazabib Al-Arba'ah*, N.D.
- Al-Muyassar. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Pernikahan Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undangundang Pernikahan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amiur Nurudin Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Cik Hasan Bisri. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam System Hukum Nasional*. Jakarta: Pt Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama Ri. *Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkanleema, 1987.
- Kompilasi Hukum Islam*. Departemen Agama Ri, 1997.
- Effendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Firdaus. *Ushul Fiqh*. Ciputat: Penerbit, 2004.
- Hadi Peristiwo. “Konsep Al- Maslahah Al-Mursalah.” *Journal Al-Ahkam* Volume 15, No. 01 (2019).
- Harpani Matnuh. “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Volume 6, No. 11 (2016).
- Harun. “Rujuk Dalam Prespektif Khi Dan Fiqh Mazhab.” *Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Jakarta* 15 (2017): 15.

Hashim Kamali. *Prinsip Dan Teori - Teori Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Hendri Hermawan Adinugraha. “Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* Volume 1, No. 1 (2018).

I Made Laut Mertha Jaya. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Teori Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Khisni. *Epistemologi Hukum Islam*. Semarang: Unissula Press, 2012.

M. Maslehuddin. *Islamic Jurisprudence And The Rule Of Necessity And Need, Terj. A. Tafsir, Hukum Darurat Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1985.

Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Muhammad Abu Zarah. *Ushul Al-Fiqh, Terj. Saefullah Ma'shum*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Muhammad Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: Pt Lkis Pelangi Aksara, 2001.

Muhammad Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Dan Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

*Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Munawar Kholil. *Kembali Kepada Al-Quran Dan As-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Nur Rofifah Dan Imam Nahe'i. *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam*. Jakarta: Komnas Ham, 2016.

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Raymond Ginting. “Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama.” Universitas Udayana Bali, 2020.

Sarmin Syukur. *Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Siti Nurul Fadhilah. “Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Nikah Siri Dan Itsbat Nikah Di Peradilan Agama Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group., 2006.

Wahyudi Sulistia Nugroho. "Analisis Yuridis Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Lembaga Pencatat Perkawinan." *Adil Jurnal Hukum* Volume 2, No. 3 (2011).

Wati Rahmi Ria. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lamoung: Aura, 2018.

Zulham Wahyudani. "Keabsahan Rujuk Dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Journal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* Volume 12, No. 01 (2020).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A